












 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH RESOR WONOSOBO	Nomor Sop	: SOP/432/I/2021/POLRES WONOSOBO
	Tanggal Pembuatan	: 2 JANUARI 2021
	Tanggal Revisi	: 22 JANUARI 2021
	Tanggal Efektif	: 22 JANUARI 2021
SAT RESKRIM	Disahkan Oleh	 KEPALA RESOR JAWA TENGAH WONOSOBO GANANG HILIRHO WICHI KAPOLRES AJUN KULTUMINS BISSAH POLRES/RES/00100872
	Judul SOP	SOP PELAYANAN OLAH TKP (TEMPAT KEJADIAN PERKARA) DALAM MASA ADAPTASI KEBAHASAN BARU PANDEMI COVID 19

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) ; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); 3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia ; 4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ; 5. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor ; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan Instansi Pemerintah. 8. Perkap Kapolri No.14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan Tindak Pidana	1. MEMAHAMI PROSEDUR PELAYANAN OLAH TKP (TEMPAT KEJADIAN PERKARA). 2. MEMAHAMI TATA CARA PELAYANAN OLAH TKP (TEMPAT KEJADIAN PERKARA). 3. HARUS SENANTIASA CEPAT, TEPAT DAN TANGGAP DALAM MENILAI SITUASI TKP
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
---	1) Surat perintah; 2) Personil Polri; 3) Kendaraan dan alat komunikasi; 4) Peralatan dan olah TKP KIT
PERINGATAN	PENCATATAN / PENDATAAN
Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat terjadinya gangguan Kamtibmas baik karena pelanggaran maupun tindak pidana harus bersifat; "Status Quo" adalah suatu keadaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang belum berubah, masih dalam kondisi utuh seperti keadaan asli/awal;	1) Korban; 2) TKP; 3) Pelaku; 4) Saksi; dan 5) Barbuk 6) APD(ALAT PELINDUNG DIRI), HAND SANITIZER, MASKER

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU		
		Petugas Pelaksana Olah TKP	KASATRESKRIM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	2	3	4	5	6	7
1.	Laporan dari KSPK POLRES dan atau POLSEK			- Piket Penjagaan shabara mendapatkan laporan dari masyarakat, tentang telah terjadinya TKP disuatu tempat di wilayah PolresWonosobo	15 Menit	Anggota sabhara sigap dan pro aktif
2.	Setelah diterima laporan, Koordinasi dengan satuan fungsi			- Mempersiapkan personil dan sarana serta prasarana	5 Menit	Anggota yang piket cepat dan tanggap

3.	Mendatangi TKP (tempat kejadian perkara).			- Memasang garis polisi (<i>Police Line</i>) dan atau peralatan tali lainnya; mengamati secara umum tentang situasi, baik orang maupun barang atau benda - benda;	15 Menit	(<i>Police Line</i>) dengan tepat
4.	Pelaksanaan Pengolahan TKP (tempat kejadian perkara).			- Pengolahan TKP (tempat kejadian perkara) bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, tersangka dan untuk kepentingan penyelidikan	120 menit	Proses olah TKP tidak terikat dengan waktu dan sampai selesai
5.	Mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti dan tersangka			- Mengkaitkan antara, tersangka, barang bukti dan memperoleh modus operandi tindak pidana yang terjadi	40 menit	Petugas harus cepat, Terarah dan terukur didasari 3T (tepat sasaran, tepat alasan, tepat dasar hukumnya)
6.	Konsolidasi TKP (tempat kejadian perkara).			- Pengecekan terhadap personil, perlengkapan dan segala hal yang diketahui, ditemukan dan dilakukan di TKP (tempat kejadian perkara).	15 menit	Cepat dan tanggap dalam menilai situasi
7.	Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di TKP (tempat kejadian perkara).			- Komputer, Printer, ATK	10 menit	BAP sudah dibubuhi tanda tangan serta cap basah
8.	Pengarsipan Berita Acara Pemeriksaan TKP			- Olah TKP (tempat kejadian perkara) telah dilaksanakan	-	BAP, FOTO, BARBUK di data dan diamankan

